DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 5 Tahun 2009

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA PRAKARSA DPRD
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam Penyempurnaan Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Cirebon mengenai Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah, Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ)/Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) sebagaimana yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 12 Maret 2009, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;

b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA PRAKARSA DPRD KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Raperda Prakarsa DPRD mengenai Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah, Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ)/Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA), dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA

1. DR. H. Nurudin Siraj, Drs.MSi.	Ketua
2. H. Mustofa, SH.	Wakil Ketua
3. Nasirudin	Sekretaris
4. Aan Setyawan, S.Si.	Anggota
5. Toto Satori	Anggota
6. R. Bana, SmhK.	Anggota
7. Ipin Nasripin, SH.	Anggota
8. Drs. H. Masykur Ibnu Ilyas	Anggota
9. Eli Hurriyyati, S.Ag.	Anggota
10. H. Rusmanto Alwi, SH.	Anggota
11. Drs. H.A. Halim Falatehan, MM.	Anggota
12. Junaedi, ST.	Anggota
13. H. Zaky Udin Masykuri	Anggota
14. Bahrun Rozie	Anggota
15. H. Abdus Shomad	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

1. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA

1.	H. Tatang Rustana	Ketua
2.	H. Yoyo Siswoyo	Wakil Ketua
3.	Dra. Hj. Fikriyah	Sekretaris
4.	Billy Setiadi, SH.	Anggota
5.	Wartono	Anggota
6.	H. Akhmad Jajuli, Bc.Ak.	Anggota
7.	Drs. Radjudin	Anggota
8.	M. Naufal	Anggota
9.	Nuraini Azis, SE.	Anggota
10.	Muslich M. Mahdhor, Lc.M.Ag.	Anggota
11.	Nurul'ain Akyas, Lc.	Anggota
12.	Rodjichi	Anggota
13.	Drs. H. Fatchurrohman	Anggota
14.	Erawan	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

1. Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ)/Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)

PANITIA KHUSUS III

A. SUSUNAN PERSONALIA

1.	H. Tasiya Soemadi, SE.MM.	Ketua
2.	H. Abdullah Masrur	Wakil Ketua
3.	Drs. H.A. Aziz Ridwan	Sekretaris
4.	Handi Wiyono	Anggota
5.	Hj. Herawati	Anggota
6.	Rita Komala, SH.	Anggota
7.	Aceng Sudaman	Anggota
8.	Drs. H. Takbir	Anggota
9.	Hj. Aam Amiyati	Anggota
10.	Doddy T. Basuni, SH.	Anggota
11.	Julie Puspha Anggraeni, SP.	Anggota
12.	M. Arif Rahman, ST.	Anggota
13.	Mawardi, SH.	Anggota
14.	Ade Firmansyah	Anggota
15.	Mulyono	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

1. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA)

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum Fraksi sebagai bahan pembahasan;

b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadual yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa tersebut menjadi Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Maret 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.